

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)**

(Skripsi)

Oleh:

M Ridho Aswari



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG UTARA)

**Oleh
M. RIDHO ASWARI**

Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Di Indonesia Bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalahgunakan, beberapa contoh kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dengan cara wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi faktor individu dan faktor psikologi. Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor agama, faktor kesempatan, faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Upaya penanggulangan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dapat dilakukan melalui upaya non penal (preventif) dan penal (represif). Upaya preventif dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU, kerjasama dan partisipasi masyarakat Sedangkan upaya represif yang dapat ditempuh dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

Saran perlunya kerjasama pihak kepolisian menghimbau kepada petugas SPBU maupun masyarakat yang melihat keanehan dalam pengisian bahan bakar minyak dan diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak untuk segera menghubungi pihak yang berwajib, jika dalam kondisi tersebut tidak ada aparat yang bertugas mengawasi, dan dilakukannya upaya sosialisasi kemasyarakatan akan peraturan yang mengatur penimbunan bahan bakar minyak, pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, serta himbauan

M Ridho Aswari

sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan penimbunan. Upaya-upaya seperti peningkatan pengawasan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait hal tersebut bertujuan demi tercapainya suasana yang aman, nyaman, kondusif.

Kata Kunci : Kriminologi, Penimbunan, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG UTARA)**

Oleh
M. Ridho Aswari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENIMBUNANBAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa : **M. Ridho Aswari**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011185**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Firganefi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



(Handwritten signatures of the examiners)

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 November 2016

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Ridho Aswari, penulis dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 29 Mei 1994. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Asnawi, S.IP. dan Ibu Sri Ani, S.Tr.Keb.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak Islam Ibnu Rusyd diselesaikan pada tahun 2000, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 5 Kelapa Tujuh, Kota Bumi diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bumi diselesaikan pada tahun 2009. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bumi diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM) atau Ujian Masuk Lokal (UML). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2015 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, selama 60 hari. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang, dan berencana untuk hari esok

(Penulis)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)

Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan

(Hitopadesa)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada :

Ayahku tercinta Asnawi dan Ibuku tersayang Sri Ani yang selama ini telah banyak berkorban, selalu mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, selalu memberikan kasih sayang, selalu melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, dan selalu memberikan motivasi untuk maju agar dapat meraih cita-cita dan impianku, selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku. Aku sangat berterima kasih dan aku sangat menyayangi dan mencintai kalian, akan ku buktikan suatu saat nanti aku akan membuat kalian tersenyum bangga karena keberhasilan ku.

Kepada adik-adikku Nadya Chairunnisa, dan M Nuril Azra akhirnya kakakmu ini bisa menjadi Sarjana, terima kasih untuk semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilan kakakmu ini. sekali lagi ku ucapkan terimakasih untuk kalian semua keluargaku tercinta.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Kedua orang tuaku ayah Asnawi dan Ibu Sri Ani, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama

ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada Ayah dan Ibu.

11. Kepada teman dekatku Linda Maya Sari, S.P terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang telah berikan untukku sebagai teman dekatmu;
12. Kepada adik-adikku tercinta Nadya Chairunnisa dan M Nuril Azra terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk Abang;
13. Sahabat-sahabat terbaikku yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Dea Natasya, S.H, Tiara Ismaretta, S.H, Alike Ninda Warma, S.H, Franchiska Agustina, S.H, M. Deni Mareza, S.H, M. Rezi Aditya, S.H, M. Oktazan Digantara, S.H, Rika Maida Putri, S.H, Wahyu Desna, S.H dan seluruh teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum 2012, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya saya ucapkan banyak terimakasih;
14. Teman-teman KKN Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat Aprizal Arief (ical), Rachmat Saleh, Hardani Kurniawan, Linda Maya Sari, Karlisa Anggreani, Lisa Ayu Pratiwi, Destiara Dea, terimakasih atas kebersamaan selama 60 harinya;
15. Sahabat-sahabat Fakhrizal Yusman, Faisal Anwar, Untung Zenianto, Charly Saputra, Ahmad Ferdian, Moch Syahriel Imran, Ilham Farizan, Satria Yudha, Daros Danu, Lugas Bangun Mahardika, Doni Romanda, Abdur Rahman, Tim

Kuy Kobum Squad dan Dempo Squad yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;

16. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku Ayah Asnawi yang penulis banggakan dan Ibu Sri Ani tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;

17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 15 November 2016
Penulis,

M Ridho Aswari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	14
B. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak (BBM)	20
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM).....	20
2. Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi	21
C. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	23
D. Faktor Terjadinya Kejahatan	26
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	30
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Lampung Utara 33
- B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Lampung Utara 43

V. PENUTUP

- A. Simpulan 51
- B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara pengelolaan energi yang hemat serta ramah lingkungan. Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak.

Pengalihan bahan bakar minyak sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan di negara-negara maju dengan menciptakan sumber energi yang ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar bio diesel yang berasal dari tumbuhan.¹Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang

¹BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hlm 15.

masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat umum.

Saat ini pengembangan energi alternatif di Indonesia seakan berjalan ditempat karena kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan bantuan pengembangan dan produksi sumber energi alternatif. Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang mensosialisasikan pengguna bahan bakar minyak gas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak. Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi itu diberikan kepada pihak industri, usaha kecil, dan menengah serta kendaraan bermotor.²

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. Subsidi bahan bakar minyak yang di pangkas akan dialihkan ke sektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum

²Y.Sri Susilo. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru: Yogyakarta.2013, hlm 10.

untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar minyak bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut naik.³

Penimbunan bahan bakar minyak yang sering terjadi dapat merugikan negara, oleh karena itu bagi penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenai sanksi hingga empat tahun penjara, seperti termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanah izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda Rp. 30 milyar serta Pasal 55 yang berisi bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan atau penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 juga menegaskan tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kejahatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial

³*ibid*, hlm 11.

yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan.⁴

Beberapa contoh kasus yang diduga penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara, Kepolisian Resort (Polres) Lampung Utara menyita 3.500 liter premium yang diduga hendak ditimbun. Bahan bakar minyak itu disita usai dimuat kedalam ratusan jeriken, premium yang diduga hendak ditimbun tersebut diamankan dari seorang tersangka warga Waytuba, Gunung Labuhan, Way Kanan. Bahan bakar minyak itu dikemas dalam 102 jeriken di dua mobil Daihatsu Grandmax di SPBU jalan Kembang Tanjung, Lampung Utara pada Selasa, 18 Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB.⁵

Pada bulan berikutnya tepat pada Minggu, 21 Juli 2013 pukul 15.00 WIB, Kepolisian Resort Lampung Utara kembali menyita 6 buah jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar 80 liter yang tidak dilengkapi surat-surat lengkap yang hendak ditimbun dan akan dibawa oleh terdakwa ke Abung Surakarta dan dijual kembali kepada pengecer, Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan putusan mengingat ketentuan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

⁴Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Maju Mundur : Bandung, 1995.

⁵<http://www.tribunnews.com/tag/bbm-ilegal>, diakses jumat,21/10/2016, pukul.13.36.Wib.

Pada Senin, 15 Juli 2014, petugas Kodim 0412/Lampung Utara menyita 2000 liter solar yang diangkut dengan mobil pickup BE 9976 WB yang hendak ditimbun dan dikirim ke Negeri Besar Way Kanan, sopir tersebut bernama Juanda Amansyah (23), proses selanjutnya diserahkan ke Kepolisian Resort Lampung Utara agar segera diproses.⁶

Dari uraian diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadinya Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Peranan pihak berwenang salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penimbunan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam oleh karena itu penulis memilih judul “Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara?

⁶<http://news.okezone.com/read/2013/06/20/340/824757/3-500-liter-premium-ilegal-disita-dari-penimbun>, diakses selasa,03/12/2015, pukul.16.34.Wib.

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup substansi penulisan skripsi ini meliputi bidang ilmu hukum pidana dengan objek penelitian Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Sedangkan ruang lingkup penelitian yaitu di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara pada tahun 2016.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian antara lain :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang dimana telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 53 yang berisi tentang penyimpanan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun denda Rp. 30 milyar serta Pasal 55 yang berisi bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan atau penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

b. Secara praktis :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang terkait khususnya kepolisian,kejaksaan,pengadilan dalam menanggulangi terjadinya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

2. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

3. Bagi penulis :

Kegunaan bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam masyarakat.

D. Kerangka Teoritis DanKonseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, teori sebab kejahatan. Pada setiap penelitian selalu disertai pemikiran – pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.⁷

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor , yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain :⁸

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 73.

⁸Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya,1987, hlm 37.

- a) Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- b) Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :⁹

- a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b) Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
- c) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.
- d) Faktor keluarga dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang orang tua dan perhatian orang tua.

b. Teori penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana seperti yang dijelaskan Barda Nawawi Arief yang mengutip dari G. P Hoefnagels, yang pertama yaitu penerapan hukum pidana atau *criminal law punishment*. Penanggulangan dengan penerapan hukum pidana yang dimaksud ialah

⁹*Ibid* hlm 41.

dengan cara Penal (represif) setelah terjadinya kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan secara Non Penal(preventif), dengan cara mencegah tanpa pidana yang juga dikenal dengan *prevention without punishment*.¹⁰

1) Upaya Non penal (Preventif)

Yaitu upaya penanggulangan (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

2) Upaya Penal(Refresif)

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi berupa pidana, pencegahan serta perlindungan sosial.

2. Konseptual

Menurut soerjono soekanto, konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Kerangka konseptual yang di ketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian judul dalam tulisan ini yaitu Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara).

Uraian pengertian dari istilah tersebut antara lain :

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 40.

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹¹
- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya yang sejenis memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹²
- c. Kata penimbunan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar timbun. Pengertian timbun adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang). Apabila melihat dari kata dasar tersebut maka kata penimbunan dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan pengumpulan barang.
- d. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari penyulingan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).¹³
- e. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.¹⁴

¹¹<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html#> diakses pada tanggal 20/10/2016, pukul 20.37.Wib.

¹²Bonger, W .A, *Inleiding To de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Pembangunan 1962,hlm 7.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,2008, hlm 225.

¹⁴W.J.S Perwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 170.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang Pengertian Kriminologis, Tinjauan umum Bahan Bakar Minyak, Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis fakta-fakta yang membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan

bakar minyak bersubsidi dan upaya penanggulangan nya di kabupaten lampung utara.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁵

Pengertian ataupun rumusan apa yang disebut dengan kriminologi pada dasarnya belum terdapat suatu definisi yang sama antara pendapat yang satu dengan pendapat-pendapat penulis lainnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan para sarjana-sarjana kriminologi. Namun demikian dalam hal memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan kriminologi, maka penulis mencoba mengemukakan pengertian kriminologi baik ditinjau dari segi tata bahasa (etimologi) dan juga pendapat para sarjana.

Secara etimologi, kriminologi sebagaimana yang dimuat dalam buku karangan edimarwan, yang berjudul selang pandang tentang kriminologi menyebutkan bahwa kriminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *crime* = kejahatan, *logos* =

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm 9-10.

ilmu pengetahuan. Maka jika diartikan secara lengkap, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya :

W.A Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni mencakup :

1. Antropologi kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

1. Higiene kriminal

Usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata – mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. ¹⁶

Dengan cakupan bidang yang meliputi suatu proses pembentukan hukum dan penegakan hukum, maka kriminologi mempunyai banyak permasalahan yang menjadi sasaran penelitiannya cenderung dibagi-bagi dalam kategori-kategori utama sebagai berikut :¹⁷

1. Perumusan kejahatan dan penjahat.
2. Asal-usul hukum pidana.
3. Epidemiologi kejahatan.
4. Psikologi sosial tindakan dan karir kejahatan.
5. Sosiologi kriminalitas.

¹⁶*Ibid*, hlm 9-10

¹⁷Bonger W.A. *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm 7.

6. Reaksi-reaksi sosial dan kejahatan.¹⁸

Menurut E. Sutherland memberikan bahwa kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial. Termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang dari reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang.¹⁹

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :²⁰

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

¹⁸Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBHI, 1998, hlm 3.

¹⁹Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyawa W. Kusumah, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 8.

²⁰*Op Cit*, Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, hlm 10-11.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif.

Wolfgang, savitz dan johnston dalam *the sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, kesergaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. objek studi kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.²¹

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup :²²

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan untuk meningkatkan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.

²¹*Ibid*, hlm 12.

²²Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm 156.

- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Karena hasilnya penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Sepertinya dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.

Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis, sebaliknya biasa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan, inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

B. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. “sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengann usaha kegiatan migas”.

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk, kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam.” Dalam definisi ini tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair, jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, disuling.

Definisi yang lain yang dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi adalah :

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas”. Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon, hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai dialam dalam senyawa dengan oksigen.²³

Bahan-bahan bukan hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan kepada proses pengelolaan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar.

2. Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi

Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberikan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian subsidi itu sendiri adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.

²³Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008, 100:205-301

Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk Bahan Bakar Minyak yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum bahan bakar minyak sampai ketangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena bahan bakar minyak dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.²⁴

Definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas²⁵. Jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.

²⁴<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0> diakses pada tanggal 23/12/2015, pukul 18.00. Wib.

²⁵*Op Cit*, W.J.S Perwadaminta, hlm 170.

Subsidi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai dengan dengan harga indeks pasar dikawasan asia tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi ke seluruh NKRI.

C. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan perindustrian indonesia membuat bahan bakar minyak menjadi salah satu komoditi paling berharga. Bahan bakar minyak yang digunakan saat ini adalah bahan bakar fosil yang bersumber dari bumi. Jumlah bahan bakar minyak dari fosil semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat pemerintah mengambil langkah alternatif dengan cara mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak fosil ke bahan bakar gas dan bio disel. Tetapi tidak efektifnya pengalihan ini membuat masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak tertentu.

Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat oknum-oknum

tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Penimbunan berarti proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang-barang.²⁶ Dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi distasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada pihak-pihak industri yang semestinya tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi melainkan menggunakan bahan bakar minyak khusus industri. Selain menjual pada pihak-pihak yang seharusnya tidak menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, para penimbun bahan bakar minyak bersubsidi juga menunggu momentum yang tepat untuk melakukan penimbunan yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak, dasar hukum untuk tindakan penimbunan sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1953 yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 Tentang penetapan Undang-Undang Darurat

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa 2008.

Tentang penimbunan barang – barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang yang berbunyi :

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan -peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2,3, dan 4 Undang-Undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu dihukum dengan hukuman penjara setinggi – tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak – banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman itu.
2. Pelanggaran dari peraturan – peraturan percobaan berdasarkan Pasal 2,3 dan 4 Undang-undang ini termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 tahun dan hukuman denda sebanyak – banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 Pasal ini adalah pelanggaran.

Sedangkan kejahatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak diatur dalam Pasal 53 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi Dan Gas sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengelolaan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

D. Faktor Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor , yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain :²⁷

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :

- a) Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- b) Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan

²⁷Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya,1987, hlm 37.

timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :²⁸

- a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b) Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
- c) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.
- d) Faktor keluarga dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang orang tua dan perhatian orang tua.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana seperti yang dijelaskan Barda Nawawi Arief yang mengutip dari G. P Hoefnagels, yang pertama yaitu penerapan hukum pidana atau *criminal law punishment*. Penanggulangan dengan penerapan hukum pidana yang dimaksud ialah dengan cara Penal (represif) setelah terjadinya kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan secara Non Penal (preventif), dengan cara mencegah tanpa pidana yang juga dikenal dengan *prevention without punishment*.²⁹

1. Upaya Non penal(Preventif)

Yaitu upaya penanggulangan (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.

²⁸*Ibid* , hlm 41.

²⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 40.

Usaha-usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

2. Upaya Penal (Refresif)

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi berupa pidana, pencegahan serta perlindungan sosial.

Upaya penanggulangan kriminalitas merupakan upaya untuk dapat menemukan sifat-sifat, bentuk-bentuk, serta perkembangan perilaku manusia dalam hubungan dengan kriminalitas. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah maka perilaku aparat penegak hukum, masyarakat, dan para ilmuwan terutama ahli kriminologi kemudian berkehendak untuk menanggulangnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu

1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan – bahan kepustakaan yang berupa peraturan – peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi – informasi tentang kenyataan yang terjadi dilapangan guna mendapatkan fakta – fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

B. Sumber Dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari kepustakaan.³⁰

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press,2007,hlm 11.

pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini, khususnya di wilayah hukum kabupaten lampung utara.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer antara lain :
 - (1) Undang – Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang – Undang, Literatur – literatur, makalah – makalah, dan lain – lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus – kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Data di peroleh dari narasumber, narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.³¹Narasumber ditentukan secara purposive sample yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini yaitu pihak terkait seperti :

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010,hlm 175.

1. Penyidik Pada Kepolisian Resort Lampung Utara	: 1 orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kotabumi	: 1 orang
3. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kotabumi	: 1 orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Rangka untuk pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat, atau mengutip dari perundang – undangan yang berlaku serta literatur – literatur dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis. Wawancara ditujukan kepada penyidik, hakim, jaksa, dan dosen.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

c. Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan apabila diperlukan.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka sebagaimana penutupan dari pembahasan diatas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik simpulan :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu bahwa faktor individu dikarenakan terdapat perilaku yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat diatur oleh aturan norma untuk berbuat dan berperilaku, namun ditengah masyarakat kadang kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan faktor psikologis merupakan salah faktor utama penyebab seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana karena adanya dorongan dan kebutuhan yang dihadapi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi secara garis besar kejahatan disebabkan karena faktor ekonomi karena kebutuhan dan sulitnya ekonomi menjadi alasan utama, faktor agama , faktor kesempatan merupakan faktor pendukung dikarenakan keamanan yang lemah, dan faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang masih kurangnya pengawasan secara rutin,

ketat, dan maksimal secara tak langsung membuka dan memberikan celah bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan secara berulang-ulang tanpa khawatir tindakannya tersebut mendapat teguran dan sanksi.

2. Upaya penanggulangan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dapat dilakukan melalui upaya Non Penal (preventif) dan Penal(represif). Upaya preventif dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU, melakukan operasi rutin dan pemantauan terhadap SPBU, kerjasama dan partisipasi masyarakat, sosialisasi pentingnya distribusi bahan bakar minyak tepat sasaran ,serta himbauan sanksi tegas terhadap pelaku. Sedangkan upaya represif yang dapat ditempuh sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum polres lampung utara adalah dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. Pasal 53 UU No.22 Tahun 2001

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengelolaan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hakim pada nomor putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2013/PN.KB. putusan majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang berinisial N.A yaitu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah

1. Individu diharapkan dapat mengontrol perilaku dan pergaulan diri sendiri dalam lingkungan dan masyarakat, sehingga tidak terjerumus atau mengikuti hal yang memang merupakan suatu perbuatan kejahatan, dan juga upaya yang

dapat dilakukan ialah diharapkan kepada pihak berwenang khususnya pemerintah membuka lapangan kerja agar dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, karena faktor ekonomi lah menjadi alasan utama pelaku melakukan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, dan kepada pihak berwenang perlu ditingkatkan kembali pengamanan dan pengawasan melalui patroli rutin agar tidak terjadinya suatu faktor kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

2. Perlunya kerjasama pihak kepolisian menghimbau kepada petugas SPBU maupun masyarakat yang melihat keanehan dalam pengisian bahan bakar minyak dan diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak untuk segera menghubungi pihak yang berwajib, dan dilakukannya upaya sosialisasi kemasyarakat akan peraturan yang mengatur penimbunan bahan bakar minyak, pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, serta himbauan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan penimbunan. Serta perlu ditingkatkan kembali upaya-upaya seperti peningkatan pengawasan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan hal tersebut bertujuan demi tercapainya suasana yang aman, nyaman, kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung : Maju Mundur.
- Bonger, WA. 1962. *Inleiding To de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung : Remaja Karya.
- Efendi, Sofian, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP33ES.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kusumah, Mulyana W, 1998. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta : YLBHI.
- Migas, BPH, 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta : Penerbit BPH Migas RI.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Peneggakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Shafrudin, 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Simandjuntak, B, 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito.

Soekanto, Soerjono, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sri Susilo, Y, 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Baru

Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru.

Syani, Abdul, 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung : Remaja Karya.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.

Undang – Undang Darurat Nomor 17 tahun 1951.

Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi.

Poerwadarminta, W.J.S. 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Lain – lain

Fiskal, Pengertian BBM Subsidi, <http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0> diakses pada tanggal 23/12/2015, pukul 18.00. Wib.

Html, Pengertian Analisis, <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis>. diakses pada tanggal 20/10/2016, pukul 20.37.Wib.

Okezone.com, <http://news.okezone.com/read/2013/06/20/340/824757/3-500-liter-premium-ilegal-disita-dari-penimbun>, diakses selasa,03/12/2015, pukul.16.34.Wib.

Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.

Tribunnews.com, <http://www.tribunnews.com/tag/bbm-ilegal>, diakses
jumat,21/10/2016, pukul.13.36.Wib.